



WALIKOTA PANGKALPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG  
PEDOMAN PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan sistem penilaian dan pengendalian intern yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang perlu menerapkan kebijakan penilaian dan pengendalian risiko;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian dan pengendalian risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penilaian dan Pengendalian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
  9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
  10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
-

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana



Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
20. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
22. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
23. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
24. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 18)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pangkalpinang.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Pangkalpinang.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang
8. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.



9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
11. Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam perangkat Daerah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.
12. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian Tujuan Kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
13. Pengendalian Risiko adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko yang telah diidentifikasi dalam rangka pencapaian tujuan kegiatan/sasaran perangkat daerah.
14. Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.
15. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
16. Revidu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
17. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian Tujuan Kegiatan dan Sasaran Perangkat Daerah.

18. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
19. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi, dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya, untuk menetapkan level atau status risikonya.
20. Daftar Tujuan Kegiatan adalah dokumen yang berisi tujuan yang akan dicapai dari Kegiatan Utama Perangkat Daerah.
21. Daftar Risiko adalah dokumen yang berisi risiko-risiko yang dihasilkan dari kegiatan Identifikasi Risiko atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.
22. Dokumen Penilaian Risiko adalah dokumen yang terdiri dari Daftar Tujuan Kegiatan, Daftar Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP).
23. Tim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TAPD adalah TAPD Kota Pangkalpinang.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah APBD Kota Pangkalpinang.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- 1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah agar dapat melakukan Penilaian dan Pengendalian Risiko kegiatan di lingkungan Perangkat Daerah sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.
- 2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini untuk:
  - a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien; dan



- b. mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN PENILAIAN RISIKO

##### Bagian Kesatu

##### Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko

##### Pasal 3

- 1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan Penilaian Risiko.
- 2) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan penyusunan Dokumen Penilaian Risiko.
- 3) Kegiatan Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko Perangkat Daerah dilaksanakan bersamaan dengan proses Penyusunan Dokumen RKA-PD.
- 4) Proses Penyusunan Dokumen RKA-PD sebagaimana dimaksud ayat (3) dimulai dengan diterbitkannya Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan RKA-PD.
- 5) Pedoman Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

##### Pasal 4

- 1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya pada kegiatan utama yang memiliki peran besar pada pencapaian Sasaran Perangkat Daerah.
- 2) Kegiatan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memberikan kontribusi besar pada pencapaian Sasaran Strategis Perangkat

Daerah dan masuk dalam Program-program di dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah.

- 3) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. identifikasi risiko; dan
  - b. analisa risiko.
- 4) Dalam rangka Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menetapkan:
  - a. tujuan Perangkat Daerah; dan
  - b. tujuan kegiatan.
- 5) Tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan tujuan yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- 6) Tujuan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan pada Perangkat Daerah.

#### Pasal 5

- 1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf a paling sedikit dilaksanakan dengan:
  - a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Perangkat Daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
  - b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
  - c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.
- 2) Faktor lain yang dapat meningkatkan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
  - a. pengeluaran program yang tidak tepat,
  - b. pelanggaran terhadap pengendalian dana; dan
  - c. ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.



- 3) Dalam rangka Penyusunan Program Kegiatan Berbasis Resiko, maka dapat dilakukan identifikasi risiko dari program kegiatan prioritas perangkat daerah untuk tahun yang akan datang setelah adanya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- 4) Identifikasi program kegiatan untuk Pengawasan Program Kerja Pengawasan Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 3, di khususkan untuk program kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.
- 5) Hasil dari identifikasi risiko program kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 akan menjadi dasar penetapan Program Kerja Pengawasan Berbasis Risiko yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kota

#### Pasal 6

- 1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian Tujuan Perangkat Daerah.
- 2) Kepala Perangkat Daerah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko.

#### Pasal 7

- 1) Tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.
- 2) Tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- 3) Untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menetapkan :

- a. strategi operasional yang konsisten, dan
- b. strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

#### Pasal 8

- 1) Dalam menetapkan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Perangkat Daerah:
  - a. mempertimbangkan tujuan Perangkat Daerah dan sumber risiko yang relevan dari faktor internal dan faktor eksternal; dan
  - b. menetapkan struktur pengendalian untuk menangani risiko tersebut.
- 2) Risiko yang berasal dari faktor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain: peraturan perundang-undangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam, dan gangguan keamanan.
- 3) Risiko yang berasal dari faktor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain: keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja yang tidak kondusif.

#### Pasal 9

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b paling sedikit dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Perangkat Daerah;
- b. mengandung unsur kriteria pengukuran;
- c. didukung sumber daya Perangkat Daerah yang cukup; dan
- d. melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.



## Pasal 10

- 1) Risiko yang sudah diidentifikasi dan dianalisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 selanjutnya disusun RTP.
- 2) RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengurangi munculnya risiko dan dampak yang ditimbulkan.
- 3) Kegiatan Identifikasi Tujuan, Identifikasi Risiko dan Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian akan menghasilkan Dokumen Penilaian Risiko yang terdiri dari:
  - a. Daftar Tujuan;
  - b. Daftar Risiko; dan
  - c. Dokumen RTP.

## Bagian Kedua

### Penyerahan Dokumen Penilaian Risiko

## Pasal 11

- 1) Dokumen Penilaian Risiko yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah diserahkan Kepada Walikota melalui Inspektorat selaku Koordinator Penilaian Risiko di Daerah.
- 2) Penyerahan Dokumen Penilaian Risiko dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan setelah DPA disahkan.

## Bagian Ketiga

### Pelaksanaan Penilaian dan Pengendalian Risiko

## Pasal 12

- 1) Kepala Perangkat Daerah wajib mensosialisasikan Dokumen Penilaian Risiko kepada pegawai yang ada di lingkungan Perangkat Daerah.
- 2) Kegiatan Pengendalian yang ada dalam Dokumen RTP menjadi acuan pelaksanaan atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.

- 3) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan Rencana Tindak Pengendalian (RTP).
- 4) Implementasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) meliputi kegiatan.
  - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur;
  - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

#### Bagian Keempat

#### Revisi Dokumen Penilaian Risiko

#### Pasal 13

Dokumen Penilaian Risiko Perangkat Daerah dapat diperbaiki sesuai dengan:

- a. hasil pemantauan dan evaluasi oleh Kepala Perangkat Daerah;
- b. hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP oleh Inspektorat;
- c. pengawasan/pemeriksaan atas kegiatan Perangkat Daerah yang dilakukan oleh instansi yang berwenang; dan
- d. sebab lainnya sesuai ketentuan dan kebutuhan Perangkat Daerah.

#### BAB IV

#### KELEMBAGAAN PENILAIAN RISIKO

#### Pasal 14

- 1) Kepala Perangkat Daerah bertindak selaku Penanggungjawab Kegiatan Penilaian Risiko.
- 2) Koordinator pelaksanaan Kegiatan Penilaian Risiko dijabat oleh:
  - a. Sekretaris pada Dinas/Badan/Perangkat Daerah teknis;
  - b. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah; dan
  - c. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RTP dan dilaporkan kepada Walikota melalui Inspektur.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 29 April 2022

WALIKOTA PANGKALPINANG,



MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 29 April 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG



SETDA  
PANGKALPINANG

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022 NOMOR 85

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 28 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN PENILAIAN  
DAN PENGENDALIAN RISIKO  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA PANGKALPINANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN  
PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO

A. UMUM

Penilaian dan Pengendalian Risiko merupakan salah satu dari unsur dari SPIP berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah (penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf b).

Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Penilaian dan Pengendalian Risiko yang dapat digunakan untuk menyusun Dokumen Penilaian dan Pengendalian Risiko sebagai pengendalian atas Kegiatan Utama pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

B. TUJUAN DAN MANFAAT PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO

1. Tujuan Penerapan Penilaian dan Pengendalian Risiko adalah :

- a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien;
- b. mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko serta memantau kinerja Penilaian Risiko; dan
- c. mengintegrasikan proses Penilaian dan Pengendalian Risiko ke dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja di Perangkat Daerah.

2. Manfaat penerapan Penilaian dan Pengendalian Risiko :

- a. menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan dalam bentuk:
  - 1) keluhan maupun keberatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terutama masyarakat Kota Pangkalpinang atas kegiatan Perangkat Daerah; dan
  - 2) timbulnya penyimpangan.
- b. meningkatkan mutu/kualitas kinerja Perangkat Daerah;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya Perangkat Daerah bagi pencapaian sasaran/tujuan Perangkat Daerah.



### C. PRINSIP-PRINSIP PENERAPAN PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO

#### 1. Patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

Risiko-risiko utama yang harus mendapat perhatian adalah risiko ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Demikian pula langkah-langkah penilaian dan pengendalian risiko juga harus memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

#### 2. Berorientasi jangka panjang.

Pengendalian risiko hanya untuk mengatasi risiko-risiko jangka pendek tetapi juga harus mempertimbangkan kemungkinan dan dampaknya secara jangka panjang serta dalam rangka preventif terjadinya permasalahan.

#### 3. Berimbang.

- a. Keputusan yang diambil dalam penerapan Penilaian Risiko harus memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan (*steakeholder*) secara berimbang dan tidak mendahulukan pemangku kepentingan (*steakeholder*) tertentu; dan
- b. Dalam proses Penilaian Risiko dan langkah-langkah pengendaliannya harus memperhatikan bahwa biaya pengendalian risiko tidak boleh lebih besar dari konsekuensi risiko itu sendiri.

### D. RUANG LINGKUP PENILAIAN RISIKO

Ruang lingkup penilaian risiko adalah penilaian risiko atas kegiatan yang berada di lingkungan Perangkat Daerah bersangkutan. Penilaian risiko difokuskan pada Kegiatan Utama yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bersangkutan.

### E. TAHAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO

Tahapan proses Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko terdiri dari 6 (enam) tahapan, adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Penetapan Tujuan atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.

Langkah dalam tahapan ini terdiri dari :

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan identifikasi program dan daftar kegiatan dengan berpedoman pada dokumen sebagai berikut :
  - 1) Tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan;
  - 2) Inventarisasi sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJM Daerah;
  - 3) RKPD Tahun Anggaran yang akan dilakukan Penilaian Risiko;
  - 4) Renstra Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk Tahun Anggaran yang akan dilakukan Penilaian Risiko;
  - 5) Renja Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran yang akan dilakukan Penilaian Risiko;
- b. Berdasarkan identifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Kepala Perangkat Daerah melakukan inventarisasi Kegiatan Utama Perangkat Daerah;

- c. berdasarkan inventarisasi Kegiatan Utama Perangkat Daerah pada huruf b di atas, disusun Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.

Penyusunan Tujuan dilakukan dengan melibatkan seluruh pejabat struktural pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2. Identifikasi dan Penyusunan Daftar Risiko atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.

Identifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan/sasaran Perangkat Daerah atau tujuan/sasaran Kegiatan.

Salah satu aspek penting dalam Identifikasi Risiko adalah memperoleh data risiko sebanyak-banyaknya. Data risiko dapat diperoleh melalui :

- a. dokumen hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam beberapa tahun terakhir;
  - b. dokumen hasil pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam beberapa tahun terakhir;
  - c. dokumen hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi dalam beberapa tahun terakhir;
  - d. penanganan kasus oleh instansi penegak hukum;
  - e. laporan masyarakat (LSM);
  - f. informasi dari pegawai di Perangkat Daerah yang bersangkutan.
3. Hasil Penetapan Konteks.

Risiko yang berhasil diidentifikasi akan dikelompokkan berdasarkan sumber risiko ke dalam delapan kelompok risiko, yaitu :

- a. Konteks strategis, adalah tataran identifikasi risiko Perangkat Daerah berkaitan dengan lingkungan strategis yang mempengaruhinya.
- b. Konteks sumber daya manusia, adalah tataran identifikasi risiko Perangkat Daerah, meliputi :
  - 1) ketersediaan dan kompetensi pegawai pada Perangkat Daerah; serta
  - 2) hubungan antar pegawai di internal Perangkat Daerah maupun eksternal Perangkat Daerah.
- c. Konteks keuangan, adalah tataran identifikasi risiko dalam penatausahaan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah.
- d. Konteks sarana dan prasarana, adalah tataran identifikasi risiko dalam penatausahaan sarana dan prasarana di lingkungan Perangkat Daerah.
- e. Konteks program dan pelaporan, adalah tataran identifikasi risiko dalam pengendalian program aplikasi utama di lingkungan Perangkat Daerah, dan ketertiban pelaporan.



- f. Konteks sistem dan prosedur, adalah tataran identifikasi risiko dalam ketersediaan dan pelaksanaan sistem dan prosedur di lingkungan Perangkat Daerah.
4. Alur Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko di Perangkat Daerah.

Tahapan sebagaimana disebutkan pada nomor urut 1 sampai dengan 3 di atas, maka alur di internal Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

    - a. Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab penerapan Penilaian Risiko mengintruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun Dokumen Penilaian Risiko sesuai uraian pada nomor urut 1, nomor urut 2 dan nomor urut 3 di atas;
    - b. Kegiatan Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko di setiap unit kerja dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil yang memahami Kegiatan Utama pada Perangkat Daerah, Risiko atas Kegiatan Utama dan cara penanganan risiko;
    - c. Mekanisme penyusunan Dokumen Penilaian Risiko atas Kegiatan di masing-masing unit diutamakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD);
    - d. Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang dihasilkan ditandatangani oleh Pejabat eselon III untuk dikumpulkan di Koordinator sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (2);
    - e. Selanjutnya Koordinator menyelenggarakan rapat Pimpinan dalam rangka membahas Dokumen Penilaian Risiko;
    - f. Kepala unit kerja selanjutnya melakukan perbaikan/penyempurnaan sesuai dengan hasil rapat pimpinan;
    - g. Dokumen Penilaian Risiko atas Kegiatan yang sudah diperbaiki selanjutnya ditandatangani oleh kepala perangkat daerah;
    - h. Dokumen Penilaian Risiko yang terdiri dari :
      - 1) Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
      - 2) Daftar Tujuan; dan
      - 3) Daftar Risiko.
  5. Tahapan Reviu/Evaluasi Dokumen Penilaian Risiko oleh Inspektorat.
    - a. Inspektorat melakukan reviu/evaluasi atas Dokumen Penilaian Risiko;
    - b. Hasil reviu/evaluasi dari Inspektorat dijadikan dasar sebagai perbaikan atas Dokumen Penilaian Risiko.
  6. Tahapan Penyerahan Dokumen Penilaian Risiko kepada Walikota.
    - a. Setelah pengesahan APBD, seluruh Kepala Perangkat Daerah harus memfinalkan Dokumen Penilaian Risiko yang akan diserahkan kepada Walikota;
    - b. Dokumen Penilaian Risiko yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada Walikota melalui Inspektorat;

- c. Penyerahan Dokumen Penilaian Risiko dilaksanakan pada saat penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) diterima oleh Kepala Perangkat Daerah.

#### F. PELAKSANAAN PENILAIAN RESIKO

Dokumen Penilaian Risiko harus segera dikomunikasikan kepada sebanyak mungkin pegawai pada Perangkat Daerah. Kegiatan pengendalian yang ada dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP) menjadi acuan pelaksanaan atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.

#### G. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan Monitoring dan Evaluasi untuk memastikan bahwa Rencana Tindak Pengendalian (RTP) telah dilaksanakan sesuai rencana dan sepanjang diperlukan dapat dilakukan perbaikan atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

#### H. SUSUNAN LAPORAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO PERANGKAT DAERAH.

Dokumen Penilaian Risiko disusun dalam bentuk buku dengan susunan sebagai berikut :

1. Bab I : PENDAHULUAN  
Berisi latar belakang penyusunan.
2. Bab II : RUANG LINGKUP  
Berisi uraian ruang lingkup penilaian risiko.
3. Bab III : TATA CARA / MEKANISME  
Berisi uraian tata cara / mekanisme dalam pelaksanaan tahapan Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko.
4. Bab IV : HASIL PENETAPAN KONTEKS.
5. Bab V : IDENTIFIKASI RISIKO.
6. Bab VI : HASIL ANALISIS RISIKO.
7. Bab VII : PENUTUP.
8. DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG
  - a. Skala Kemungkinan Terjadinya Risiko;
  - b. Skala Dampak Terjadinya Risiko;
  - c. Identifikasi Tujuan;
  - d. Identifikasi Risiko;
  - e. Analisis Risiko;



- Kolom 8 : uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi
- Kolom 9 : Sebutkan pihak/unit yang menderita jika risiko benar-benar terjadi

5. Analisis Risiko

Program : .....

Tujuan : ... ..

No.	Kegiatan	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status
1	2	3	4	5	6=(4x5)

Petunjuk Pengisian :

- Program : diisi uraian sesuai dokumen renstra Perangkat Daerah yang telah diidentifikasi
- Tujuan : diisi untuk masing-masing tujuan yang telah diidentifikasi
- Kolom 1 : Cukup jelas
- Kolom 2 : diisi kegiatan terkait tujuan
- Kolom 3 : uraikan peristiwa yang merupakan risiko sesuai hasil identifikasi
- Kolom 4 : diisi skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata
- Kolom 5 : diisi skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata
- Kolom 6 : diisi hasil perkalian antara skala kemungkinan dengan skala dampak

6. Daftar/Register Risiko

Program : .....

Tujuan : ... ..

No.	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada capaian tujuan
1	2	3	4	5

Petunjuk Pengisian :

- Program : diisi uraian sesuai dokumen renstra Perangkat Daerah yang telah diidentifikasi

3. Identifikasi Tujuan

Visi : .....

Misi : ... ..

Program : ... ..

No.	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Keselarasan dengan tujuan / sasaran strategis perangkat daerah
1	2	3	4

Petunjuk Pengisian :

- Visi : diisi uraian visi dalam dokumen renstra Perangkat Daerah
- Misi : diisi uraian misi dalam dokumen renstra Perangkat Daerah
- Program : diisi uraian sesuai dokumen renstra Perangkat Daerah
- Kolom 1 : Cukup jelas
- Kolom 2 : diisi kegiatan Utama
- Kolom 3 : diisi uraikan tujuan kegiatan
- Kolom 4 : diisi penjelasan kesesuaian tujuan kegiatan utama dengan tujuan/sasaran perangkat Daerah

4. Identifikasi Risiko

Program : .....

Tujuan : ... ..

No.	Kegiatan	Resiko		Penyebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Petunjuk Pengisian :

- Program : diisi uraian sesuai dokumen renstra Perangkat Daerah yang telah diidentifikasi
- Tujuan : diisi untuk masing-masing tujuan yang telah diidentifikasi
- Kolom 1 : Cukup jelas
- Kolom 2 : diisi kegiatan terkait tujuan
- Kolom 3 : uraikan peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom 4 : Sebutkan pihak yang bertanggungjawab mengelola risiko
- Kolom 5 : Uraikan penyebab timbulnya risiko
- Kolom 6 : Sebutkan pihak/unit yang merupakan asal muasal timbulnya risiko
- Kolom 7 : Diisi dengan controlled © atau uncontrolled (UC) dari penyebab risiko bagi unit tersebut



- f. Matriks Risiko;
- g. Daftar/Register Risiko; dan
- h. Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

I. DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG

1. Skala Kemungkinan Terjadinya risiko


No.	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Sangat Jarang	Kemungkinan terjadi > 3 tahun ke depan	1
		Diabaikan	
		Probabilitas sangat kecil, mendekati nol	
2	Jarang	Mungkin terjadi sekali dalam 3 tahun	2
		Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan	
		Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol	
3	Kadang-kadang	Mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun	3
		Kemungkinan kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup besar	
		Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi	
4	Sering	Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	4
		Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	
5	Sangat Sering	Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	5
		Kemungkinan terjadi > 50%	

2. Skala Dampak terjadinya resiko

No.	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Sangat Rendah	Apabila > 15 % tujuan kegiatan/ organisasi gagal dilaksanakan	1
2	Rendah	Apabila > 20 % tujuan kegiatan/ organisasi gagal dilaksanakan	2
3	Sedang	Apabila > 30 % tujuan kegiatan/ organisasi gagal dilaksanakan	3
4	Tinggi	Apabila > 50 % tujuan kegiatan/ organisasi gagal dilaksanakan	4
5	Sangat Tinggi	Apabila > 80 % tujuan kegiatan/ organisasi gagal dilaksanakan	5

- Tujuan : diisi untuk masing-masing tujuan yang telah diidentifikasi
- Kolom 1 : cukup jelas
- Kolom 2 : uraian peristiwa yang merupakan risiko sesuai hasil identifikasi
- Kolom 3 : diisi unit/bidang/bagian yang bertanggungjawab mengelola risiko
- Kolom 4 : uraian penyebab timbulnya risiko
- Kolom 5 : uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi

7. Matriks Risiko



Keterangan :

- : skor 1-3 Sangat Rendah
- : skor 4-6 Rendah
- : skor 8-12 Sedang
- : skor 15-16 Tinggi
- : skor 20-25 Sangat Tinggi



8. Rencana Tindak Pengendalian

Program : .....

Tujuan : ... ..

Bidang/bagian : ... ..

No.	Kegiatan	Risiko	Penyebab	C/UC	Dampak	Level Risiko	Pengendalian yang sudah ada	Pengendalian yang ada	E/KE/TE	Celah	Rencana Lanjutan	Target Waktu	Risk Owner						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Nama	Tujuan	Kode	Perryataan Risiko		Uraian Dampak	Pihak yang terkena	K	D	Skor	Kategori								

Petunjuk Pengisian :

- Program : diisi uraian sesuai dokumen renstra Perangkat Daerah yang telah diidentifikasi
- Tujuan : diisi tujuan dalam Restra Perangkat Daerah
- Bidang/bagian : diisi bidang/bagian yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program/kegiatan terkait
- Kolom 1 : cukup jelas
- Kolom 2 : diisi nama kegiatan
- Kolom 3 : diisi tujuan kegiatan sesuai hasil identifikasi
- Kolom 4 : diisi kode risiko
- Kolom 5 : uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom 6 : uraikan penyebab timbulnya risiko

- Kolom 8 : uraikan akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi
- Kolom 9 : sebutkan pihak/unit yang menderita jika risiko benar-benar terjadi
- Kolom 10 : diisi skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata
- Kolom 11 : diisi skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata
- Kolom 12 : diisi hasil perkalian antara skala kemungkinan dengan skala dampak
- Kolom 13 : diisi tingkatan risiko
- Kolom 14 : diisi bentuk pengendalian yang seharusnya ada
- Kolom 15 : diisi bentuk pengendalian yang ada
- Kolom 16 : diisi E (efektif), KE (kurang efektif), atau TE (tidak efektif)
- Kolom 17 : uraikan kondisi yang menggambarkan adanya kelemahan pengendalian yang ada atau belum adanya pengendalian
- Kolom 18 : uraikan rencana perbaikan pengendalian (bentuk pengendalian lanjutan)
- Kolom 19 : diisi target waktu penyelesaian perbaikan pengendalian (penyusunan bentuk pengendalian lanjutan)
- Kolom 20 : diisi unit/bidang/bagian yang bertanggung jawab mengelola risiko

